



**PUTUSAN**

Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **Sahril Alias Syahril Bin Bejo;**
- 2 Tempat Lahir : Oku Timur;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 08 April 1998;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Desa Panca Tunggal Kecamatan Belintang Jaya  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Prov.  
Sumatera Selatan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sahril Alias Syahril Bin Bejo ditangkap tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;

Terdakwa Sahril Alias Syahril Bin Bejo ditahan dalam Tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Feri Soneri, S.H. (LKBH SAKAI SAMBAYAN) Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 137/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bbu tertanggal 4 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar

- Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahril Alias Sahril Bin Bejo** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan kedua kami, melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sahril Alias Sahril Bin Bejo**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal Putih yang diduga jenis sabu;
  - 7 (tujuh) lembar plastik klip bening bekas pakai ukuran kecil;
  - 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang;
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Duplik Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Kesatu**

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Sahril Alias Sahril Bin Bejo** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Kampung Saptorenggo Kec. Bahuga Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pihak Kepolisian Polres Way Kanan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya penyalahguna Narkotika jenis sabu di daerah Kecamatan Bahuga berasal dari OKU Timur ataupun sebaliknya, dikarenakan daerah tersebut merupakan perbatasan antara Prov Lampung dengan Prov Sumatera Selatan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib di Kampung Saptorenggo Kec. Bahuga Kab. Way Kanan pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan pengamatan didaerah tersebut, saat itu pihak kepolisian melihat serta memberhentikan 3 (tiga) orang laki-laki mengaku bernama Sahril Alias Sahril Bin Bejo dan adiknya yaitu saudara Bayu Saputra Bin Bejo dan Anggi Pranata Bin Joni Bahri, saat diberhentikan tiba-tiba terdakwa Sahril Alias Sahril Bin Bejo dengan menggunakan tangan sebelah kiri membuang sesuatu barang/benda bungkus tissue berwarna putih dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastic klip bening bekas pakai, kearah sebelah kirinya, melihat hal tersebut, kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa ke Polres Way kanan bersama Barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.06.19.0147 tanggal 26 Juni 2019 yang diteloh ditandatangani oleh penguji Ega Syifania Fattonah, S.Farm, Apt dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan berat 0,073003 gram (nol koma nol tujuh tiga nol nol tiga) gram tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **Sahril Alias Syahril Bin Bejo** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 19.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di rumah saudara CHANDRA (DPO) di Kampong Kota Dewa Kecamatan Bahuga kabupaten Way kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **PenyalahGuna Narkotika Golongan I bagidiri sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal diatas sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa sedang dirumah dan bermaksud kerumah saudara Chandra (Dpo) di Kampong Kota Dewa Kecamatan Bahuga kabupaten Way kanan, adapun rencana terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama saudara Chandra, dan dikarenakan sudah malam hari, terdakwa mengajak adik terdakwa yaitu sdra. Bayu Saputra Bin Bejo dan kawan adik terdakwa yang bernama sdra. Anggi Pranata Bin Joni Bahri untuk menemani terdakwa kerumah saudara Chandra untuk meminjam uang, dikarenakan lokasi rumah saudara Chandra melewati perbatasan Sumatera selatan dengan lampung dan sangat rawan kejahatan, sekira pukul 19.15 Wib, terdakwa bersama Bayu Saputra Dan Anggi Pranata sampai dirumah saudara Chandra, lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan disambut oleh saudara Chandra, sedangkan Bayu Saputra Dan Anggi Pranata menunggu dihalaman rumah, saat didalam rumah tersebut, terdakwa masuk kesalah satu kamar kemudian terdakwa diajak untuk menggunakan narkotika jenis sabu, dimana didalam kamar tersebut sudah ada alat hisap (bong), lalu saudara Chandra membuka 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastic bekas pakai, dan lalu para terdakwa berdua menggunakan narkotika jenis sabu didalam kamar dengan menggunakan alat hisap sabu (bong), saat itu terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali shut (hisap) sedangkan saudara Chandra sebanyak sekira 9 (sembilan kali shut (hisap), setelah itu oleh saudara Chandra membungkus kembali sisa narkoika jenis sabu yang kami pergunakan dimana dalam 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastic bekas pakai kedalam 1

*Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar tissue warna putih dan saudara Chandra memberikan kepada terdakwa, untuk dibawa pulang untuk terdakwa pergunakan kembali, lalu bungkus tissue yang berwarna putih yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama Bayu Saputra dan Anggi Pranata pulang, dan ditengah jalan tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh pihak Polisi lalu terdakwa yang saat itu memegang bungkus tissue berisikan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kiri, langsung membuang bungkus tissue warna putih yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening klip berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastic klip bekas pakai tersebut kesamping sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa bersama Bayu Saputra dan Anggi Pranata dan barang bukti lalu dibawa ke Polres Way kanan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.06.19.0147 tanggal 26 Juni 2019 yang ditelaah ditandatangani oleh penguji Ega Syifania Fattonah, S.Farm, Apt dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan berat 0,073003 gram (nol koma nol tujuh tiga nol nol tiga) gram tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa **Sahril Alias Syahril Bin Bejo**, No. Lab. 423-25.B/HP/VI/2019, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019, diperoleh kesimpulan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ini:

*Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Saksi M.Faisol Bin Harun Syarif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Polres Way Kanan;
  - Bahwa yang saksi tangkap adalah Terdakwa Sahril Alias Syahril Bin Bejo dikarenakan diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib, di Kampung Saptorenggo Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sahril Alias Syahril Bin Bejo tersebut saksi bersama rekan saksi yaitu Brigpol Rudi Lesmana, Bripka Bambang, Brigpol Trizal, Brigpol marman serta Bripda Oto Kurniawan;
  - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sahril Alias Syahril Bin Bejo, Saat itu terdakwa Sahril Alias Syahril Bin Bejo bermaksud akan menuju kearah rumahnya bersama adiknya, saudara Bayu Saputra Bin Bejo dan saudara Anggi Pranata Bin Joni Bahri di desa Panca tunggal Kecamatan Belitang Jaya dan saat melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan;
  - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sahril Alias Syahril Bin Bejo, Kami dari Satresnarkoba Polres Way Kanan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya penyalahguna Narkotika jenis sabu di daerah Kecamatan Bahuga berasal dari OKU Timur ataupun sebaliknya, dikarenakan daerah tersebut merupakan perbatasan antara Prov Lampung dengan Prov Sumatera Selatan;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan saat anggota Satresnarkoba memberhentikan 3 (tiga) orang laki-laki mengaku bernama Sahril Alias Syahril Bin Bejo dan adiknya yaitu saudara Bayu Saputra Bin Bejo dan Anggi Pranata Bin Joni Bahri, saat diberhentikan oleh anggota dari Satresnarkoba Polres Way Kanan, tiba tiba terdakwa Sahril Alias Syahril Bin Bejo dengan menggunakan tangan sebelah kiri membuang sesuatu barang/benda kearah sebelah kirinya dan lalu dilaporkan diamankan lalu dengan disaksikan ketiganya, Barang/benda yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa Sahril Alias Syahril Bin Bejo dilakukan pemeriksaan yaitu merupakan bungkus tissue berwarna putih dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastik klip bening bekas pakai;
  - Bahwa kemudian ketiganya dibawa ke Polres Way kanan bersama Barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut dan hasil pemeriksaan terhadap ketiganya

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemilik dari barang/benda diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa Sahril Alias Syahril Bin Bejo yang sebelumnya di pergunakannya dengan saudara Ch Dra didaerah Kampung Kota Dewa Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa terdakwa Sahril Alias Syahril Bin Bejo mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang diberikan oleh sdra. Chandra (Dpo) dan sebelumnya terdakwa dan saudara Chandra menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Trizal Oktavia Bin Syarpawi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah Terdakwa Sahril Alias Syahril Bin Bejo dikarenakan diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib, di Kampung Saptorenggo Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sahril Alias Syahril Bin Bejo tersebut saksi bersama rekan saksi yaitu Brigpol Rudi Lesmana, Bripka Bambang, Brigpol M. Faisol, Brigpol marman serta Bripda Oto Kurniawan;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sahril Alias Syahril Bin Bejo, Saat itu terdakwa Sahril Alias Syahril Bin Bejo bermaksud akan menuju kearah rumahnya bersama adiknya, saudara Bayu Saputra Bin Bejo dan saudara Anggi Pranata Bin Joni Bahri di desa Panca tunggal Kecamatan Belitang Jaya dan saat melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sahril Alias Syahril Bin Bejo, Kami dari Satresnarkoba Polres Way Kanan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya penyalahguna Narkoba jenis sabu di daerah Kecamatan Bahuga berasal dari OKU Timur ataupun sebaliknya, dikarenakan daerah tersebut merupakan perbatasan antara Prov Lampung dengan Prov Sumatera Selatan;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan saat anggota Satresnarkoba memberhentikan 3 (tiga) orang laki-laki mengaku bernama Sahril Alias Syahril Bin Bejo dan adiknya yaitu saudara Bayu Saputra Bin Bejo dan Anggi Pranata Bin Joni Bahri, saat diberhentikan oleh anggota dari Satresnarkoba Polres Way Kanan, tiba tiba terdakwa Sahril Alias Syahril Bin Bejo dengan menggunakan tangan sebelah kiri membuang sesuatu barang/benda kearah sebelah kirinya dan lalu dilaporkan diamankan lalu dengan disaksikan ketiganya, Barang/benda yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa Sahril Alias Syahril Bin Bejo dilakukan pemeriksaan yaitu merupakan bungkus tissue berwarna putih dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastic klip bening bekas pakai;
- Bahwa kemudian ketiganya dibawa ke Polres Way kanan bersama Barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut dan hasil pemeriksaan terhadap ketiganya bahwa pemilik dari barang/benda diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa Sahril Alias Syahril Bin Bejo yang sebelumnya di pergunakannya dengan saudara Ch Dra didaerah Kampung Kota Dewa Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa Sahril Alias Syahril Bin Bejo mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang diberikan oleh sdra. Chandra (Dpo) dan sebelumnya terdakwa dan saudara Chandra menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.06.19.0147 tanggal 26 Juni 2019 yang ditelaah ditandatangani oleh penguji Ega Syifania Fattonah, S.Farm, Apt dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan berat 0,073003 gram (nol koma nol tujuh tiga nol nol tiga) gram tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa **Sahril Alias Syahril Bin Bejo**, No. Lab. 423-25.B/HP/VI/2019, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019, diperoleh kesimpulan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan oleh karena memiliki korelasi yang erat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk mendukung pembuktian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib, di Kampung Saptorenggo Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang/benda berupa bungkusan tissue warna putih tersebut berisikan : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastik klip bekas pakai sebelumnya terdakwa peroleh dari saudara Chandra, 30 tahun, Wiraswasta, Kampung Kota Dewa Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali diberikan dan bersama dengan saudara Chandra menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu yaitu, yaitu : Yang pertama sampai ketiga kali terdakwa bersama saudara Chandra menggunakan narkotika jenis sabu didalam rumahnya di Kampung Kota Dewa, dan yang pertama sekira sebulan yang lalu sekira di bulan Mei dan yang kedua awal awal bulan Juni dan yang ketiga atau yang terakhir pada hari Minggu Tanggal 23 Juni 2019 sebelum terdakwa tertangkap anggota polisi. Untuk dengan orang lain, terdakwa tidak pernah menggunakan atau mengonsumsi narkotika baik narkotika jenis sabu atau narkotika jenis lainnya;
- Bahwa pada Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 19.00 Vinb, terdakwa sedang dirumah dan tidak lama kemudian terdakwa bermaksud kerumah saudara Chandra di Kampong Kota Dewa Kecamatan Bahuga kabupaten Way kanan, adapun rencananya terdakwa kesana untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama saudara Chandra, dan dikarenakan sudah malam hari, bertepatan dirumah terdakwa ada adik terdakwa yaitu Bayu Saputra Bin Bejo dan kawannya yang bernama Anggi Pranata Bin Joni Bahri sedang berkunjung, terdakwa meminta

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tolong kepada adik terdakwa serta saudara Anggi Pranata Bin Joni Bahri dengan alasan untuk menemani terdakwa kerumah saudara Chandra untuk meminjam uang, dikarenakan lokasi rumah saudara Chandra melewati tanggul yaitu perbatasan Sumatera selatan dengan lampung dan sangat rawan kejahatan, jadi adik terdakwa bersama Anggi Pranata Bin Joni Bahri, terdakwa ajak untuk menemani terdakwa, dan mereka berdua menyetujuinya dan ikut menemani terdakwa untuk menemui saudara Chandra di Kampung Kota Dewa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.15 Wib, terdakwa bersama Bayu Saputra Bin Bejo dan Anggi Pranata Bin Joni Bahri sampai dirumah saudara Chandra, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan disambut oleh saudara Chandra, sedangkan Bayu Saputra Bin Bejo dan Anggi Pranata Bin Joni Bahri menunggu terdakwa dihalaman rumah saudara Chandra, saat didalam rumah saudara Chandra, terdakwa dipersilakan kesalah satu kamar rumahnya dan didalam kamar tersebut terdakwa diajak untuk menggunakan narkoba jenis sabu, dan didalam kamar tersebut alat hisap (bong) sudah ada disiapkan oleh saudara Chandra, lalu saudara Chandra membuka 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastik bekas pakai;
- Bahwa kemudian terdakwa dan rekannya menggunakan narkoba jenis sabu didalam kamar dengan menggunakan alat hisap sabu (bong), saat itu terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali shut (hisap) sedangkan saudara Chandra sebanyak sekira 9 (sembilan kali shut (hisap), seteah itu oleh saudara Chandra membungkus kembali sisa narkoika jenis sabu yang kami pergunakan dimana dalam 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastik bekas pakai kedalam 1 (satu) lembar tissue warna putih dan saudara Chandra memberikan kepada terdakwa, untuk dibawa pulang dan agar terdakwa pergunakan kembali dirumah terdakwa, lalu bungkus tissue yang berwarna putih yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri” dan setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa keluar dari rumah saudara Chandra dan langsung mengajak adik terdakwa yaitu Bayu Saputra Bin Bejo dan Anggi Pranata Bin Joni Bahri untuk pulang kerumah dan ditengah jalan;
- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa dan rekannya diberhentikan beberapa orang laki-laki adanya Polisi terdakwa yang memegang bungkus tissue berisikan Narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kiri, lalu membuang bungkus tissue berisikan narkoba jenis sabu tersebut kesamping sebelah kiri terdakwa, dan lalu terdakwa diamankan dan dengan disaksikan oleh terdakwa, anggota polisi

*Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.*



mengamankan bungkus yang sebelumnya terdakwa buang dan diperlihatkan kepada terdakwa bahwa bungkus tissue warna putih tersebut berisikan : 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastik klip bekas pakai, lalu kami dan barang bukti lalu dibawa ke Polres Way kanan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan dihisap menggunakan alat yang bernama BONG yang dibuat menggunakan botol plastik mineral, dihisap menggunakan pipet plastik yang disambungkan dengan tabung kaca pirex, lalu sabu dimasukkan kedalam tabung kaca, dibakar menggunakan korek api gas, asapnya dihisap seperti orang menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sudah 3(tiga) kali dalam sebulan ini;
- Bahwa yang terdakwa rasakan badan ingin beraktivitas terus menerus, tidak mengantuk dan bertambah stamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*);

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal Putih yang diduga jenis sabu;
- 7 (tujuh) lembar plastik klip bening bekas pakai ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib, di Kampung Saptorenggo Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang/benda berupa bungkus tissue warna putih tersebut berisikan : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastik klip bekas pakai sebelumnya terdakwa peroleh dari saudara Chandra, 30 tahun, Wiraswasta, Kampung Kota Dewa Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali diberikan dan bersama dengan saudara Chandra menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu yaitu, yaitu : Yang pertama sampai ketiga kali terdakwa bersama saudara Chandra menggunakan narkotika jenis sabu didalam rumahnya di Kampung Kota Dewa, dan yang pertama sekira sebulan yang lalu sekira di bulan Mei dan yang kedua awal awal bulan Juni dan yang ketiga atau yang terakhir pada hari Minggu Tanggal 23 Juni 2019 sebelum terdakwa tertangkap anggota polisi. Untuk dengan orang lain, terdakwa tidak pernah menggunakan atau mengonsumsi narkotika baik narkotika jenis sabu atau narkotika jenis lainnya;
- Bahwa pada Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa sedang dirumah dan tidak lama kemudian terdakwa bermaksud kerumah saudara Chandra di Kampong Kota Dewa Kecamatan Bahuga kabupaten Way kanan, adapun rencananya terdakwa kesana untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama saudara Chandra, dan dikarenakan sudah malam hari, bertepatan dirumah terdakwa ada adik terdakwa yaitu Bayu Saputra Bin Bejo dan kawannya yang bernama Anggi Pranata Bin Joni Bahri sedang berkunjung, terdakwa meminta tolong kepada adik terdakwa serta saudara Anggi Pranata Bin Joni Bahri dengan alasan untuk menemani terdakwa kerumah saudara Chandra untuk meminjam uang, dikarenakan lokasi rumah saudara Chandra melewati tanggul yaitu perbatasan Sumatera selatan dengan lampung dan sangat rawan kejahatan, jadi adik terdakwa bersama Anggi Pranata Bin Joni Bahri, terdakwa ajak untuk menemani terdakwa, dan mereka berdua menyetujuinya dan ikut menemani terdakwa untuk menemui saudara Chandra di Kampong Kota Dewa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.15 Wib, terdakwa bersama Bayu Saputra Bin Bejo dan Anggi Pranata Bin Joni Bahri sampai dirumah saudara Chandra, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan disambut oleh saudara Chandra, sedangkan Bayu Saputra Bin Bejo dan Anggi Pranata Bin Joni Bahri menunggu terdakwa dihalaman rumah saudara Chandra, saat didalam rumah saudara Chandra, terdakwa dipersilakan kesalah satu kamar rumahnya dan didalam kamar tersebut terdakwa diajak untuk menggunakan narkotika jenis sabu, dan didalam kamar tersebut alat hisap (bong) sudah ada disiapkan oleh saudara Chandra, lalu saudara

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



Chandra membuka 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastik bekas pakai;

- Bahwa kemudian terdakwa dan rekannya menggunakan narkotika jenis sabu didalam kamar dengan menggunakan alat hisap sabu (bong), saat itu terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali shut (hisap) sedangkan saudara Chandra sebanyak sekira 9 (sembilan kali shut (hisap), seteah itu oleh saudara Chandra membungkus kembali sisa narkoika jenis sabu yang kami pergunakan dimana dalam 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastic bekas pakai kedalam 1 (satu) lembar tissue warna putih dan saudara Chandra memberikan kepada terdakwa, untuk dibawa pulang dan agar terdakwa pergunakan kembali dirumah terdakwa, lalu bungkus tissue yang berwarna putih yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kin” dan setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa keluar dari rumah saudara Chandra dan langsung mengajak adik terdakwa yaitu Bayu Saputra Bin Bejo dan Anggi Pranata Bin Joni Bahri untuk pulang kerumah dan ditengah jalan;
- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa dan rekannya diberhentikan beberapa orang laki-laki adanya Polisi terdakwa yang memegang bungkus tissue berisikan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kiri, lalu membuang bungkus tissue berisikan narkotika jenis sabu tersebut kesamping sebelah kiri terdakwa, dan lalu terdakwa diamankan dan dengan disaksikan oleh terdakwa, anggota polisi mengamankan bungkus tissue yang sebelumnya terdakwa buang dan diperlihatkan kepada terdakwa bahwa bungkus tissue warna putih tersebut berisikan : 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening klip berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastic klip bekas pakai, lalu kami dan barang bukti lalu dibawa ke Polres Way kanan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan dihisap menggunakan alat yang bernama BONG yang dibuat menggunakan botol plastik mineral, dihisap menggunakan pipet plastik yang disambungkan dengan tabung kaca pirex, lalu sabu dimasukkan kedalam tabung kaca, dibakar menggunakan korek api gas, asapnya dihisap seperti orang menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sudah 3(tiga) kali dalam sebulan ini;
- Bahwa yang terdakwa rasakan badan ingin beraktivitas terus menerus, tidak mengantuk dan bertambah stamina;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu melanggar;

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

#### Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

#### **Ad. 1- Unsur "Setiap Penyalahguna"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah menunjuk pada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum mampu

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa atau melawan hukum adalah bahwa tanpa hak mempunyai pengertian yang sama dengan tanpa kewenangan, yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam hal ini oleh terdakwa dilakukan tidak didasarkan atas ijin atau kewenangan tertentu baik yang dimilikinya sendiri maupun ijin atau kewenangan tersebut diperolehnya dari suatu badan atau lembaga atau instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Penyalah Guna berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang bernama Sahril Alias Syahril Bin Bejo, dimana identitas Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ditangkap oleh anggota Polri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Sahril Alias Syahril Bin Bejo pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib, di Kampung Saptorenggo Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa terdakwa Sahril Alias Syahril Bin Bejo, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika jenis Shabu, Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.06.19.0147 tanggal 26 Juni 2019 yang ditelaah ditandatangani oleh penguji Ega Syifania Fattonah, S.Farm, Apt dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan berat 0,073003 gram (nol koma nol tujuh tiga nol tiga) gram tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik terdakwa **Sahril Alias Syahril Bin Bejo**, No. Lab. 423-25.B/HP/VI/2019, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019, diperoleh kesimpulan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat sah kepemilikan shabu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Narkotika, karena berdasarkan pasal 7 Undang-undang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Narkotika diatur bahwa dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkotika tanpa izin dari berwenang merupakan suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi;

## **Ad. 2- Unsur "tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menguraikan pengertian yang terkandung dalam pasal ini, yakni :

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika "menyatakan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

- Tanpa hak adalah bahwa seseorang telah melakukan sesuatu yang tidak didasari surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- Perbuatan melawan hukum adalah terhadap apa yang dilakukan atau akibatnya bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib, di Kampung Saptorenggo Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dan sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa sedang dirumah dan bermaksud kerumah saudara Chandra (Dpo) di Kampong Kota Dewa Kecamatan Bahuga kabupaten Way kanan, adapun rencana terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama saudara Chandra, dan dikarenakan sudah malam hari, terdakwa mengajak adik terdakwa yaitu sdra. Bayu Saputra Bin Bejo dan kawan adik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama sdr. Anggi Pranata Bin Joni Bahri untuk menemani terdakwa kerumah saudara Chandra untuk meminjam uang, dikarenakan lokasi rumah saudara Chandra melewati perbatasan Sumatera selatan dengan lampung dan sangat rawan kejahatan, sekira pukul 19.15 Wib, terdakwa bersama Bayu Saputra dan Anggi Pranata sampai dirumah saudara Chandra, lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan disambut oleh saudara Chandra, sedangkan Bayu Saputra dan Anggi Pranata menunggu dihalaman rumah, saat didalam rumah tersebut, terdakwa masuk kesalah satu kamar kemudian terdakwa diajak untuk menggunakan narkotika jenis sabu, dimana didalam kamar tersebut sudah ada alat hisap (bong), lalu saudara Chandra membuka 1 (satu) bungkus plastik berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastik bekas pakai, dan lalu para terdakwa berdua menggunakan narkotika jenis sabu didalam kamar dengan menggunakan alat hisap sabu (bong), saat itu terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali shut (hisap) sedangkan saudara Chandra sebanyak sekira 9 (sembilan kali shut (hisap), setelah itu oleh saudara Chandra membungkus kembali sisa narkoika jenis sabu yang kami pergunakan dimana dalam 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastic bekas pakai kedalam 1 (satu) lembar tissue warna putih dan saudara Chandra memberikan kepada terdakwa, untuk dibawa pulang untuk terdakwa pergunakan kembali, lalu bungkus tissue yang berwarna putih yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama Bayu Saputra dan Anggi Pranata pulang, dan ditengah jalan tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh pihak Polisi lalu terdakwa yang saat itu memegang bungkus tissue berisikan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kiri, langsung membuang bungkus tissue wama putih yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening klip berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) lembar plastic klip bekas pakai tersebut kesamping sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa bersama Bayu Saputra dan Anggi Pranata dan barang bukti lalu dibawa ke Polres Way kanan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.06.19.0147 tanggal 26 Juni 2019 yang diteloh ditandatangani oleh penguji Ega Syifania Fattonah, S.Farm, Apt dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan berat 0,073003 gram (nol koma nol tujuh tiga nol nol tiga) gram tersebut POSITIF (+)

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMIN (termasuk narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa **Sahril Alias Sahril Bin Bejo**, No. Lab. 423-25.B/HP/VI/2019, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019, diperoleh kesimpulan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan dihisap menggunakan alat yang bernama BONG yang dibuat menggunakan botol plastik mineral, dihisap menggunakan pipet plastik yang disambungkan dengan tabung kaca pirex, lalu sabu dimasukkan kedalam tabung kaca, dibakar menggunakan korek api gas, asapnya dihisap seperti orang menghisap rokok;

Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya dakwaan tersebut maka secara hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum memohon agar terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketiga kriteria nilai keadilan yang dimaksud;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal Putih yang diduga jenis sabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar tissue warna putih; oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai alat bantu bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan terdakwa, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan sebagaimana yang telah bacakan oleh Penuntut Umum, dimana pada diri Terdakwa Majelis menemukan hal-hal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan lebih dominan daripada hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa, sehingga Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sahril Alias Syahril Bin Bejo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sahril Alias Syahril Bin Bejo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal Putih yang diduga jenis sabu;
  - 7 (tujuh) lembar plastik klip bening bekas pakai ukuran kecil;
  - 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang;
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih;**Supaya dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan umpu pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 oleh Idi Il Amin, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis. M. Budi Darma, S.H.,M.H. dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Sofyan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dihadiri Ahmada Basyara Zahrah, S.H., sebagai

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Idi il Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.